

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat fisik atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Salah satu individu yang lahir kurang sempurna yaitu penyandang disabilitas. Seseorang dinyatakan disabilitas karena memiliki sebagian anggota tubuh atau kelainan mental yang berbedadengan orang lain. Orang-orang disabilitas diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda.¹ Lebih jelasnya pengertian disabilitas yang ada pada Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas :

*“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.*²

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lemah baik di lingkungan keluarga sendiri, masyarakat bahkan terkadang dimata hukum pula. Lemahnya kedudukan penyandang disabilitas terkadang sering menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai hal di lingkungan masyarakat. Keterbatasan fisik, mental, **intelektual** dan sensorik adalah yang menjadi kendala

¹Asyhabuddin, 2008, Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*, Vol. 13, No. 3, hal. 3

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

utama. Adapun penyandang disabilitas yang baik dalam lingkungan keluarga dalam hal bergaul dan kehidupannya, tetap saja penyandang disabilitas ini menjadi orang yang selalu mendapat sikap diskriminasi, pengucilan dan bahkan pelecehan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan penyandang disabilitas memang lebih sering menjadi objek pelecehan seksual dan kekerasan juga. Berikut adalah Data Kasus Kekerasan sepanjang Tahun 2016 di wilayah Polda Jawa Barat:

LAPO RAN POLISI	IDENTIFIKASI KORBAN			IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA				
	ANA K	DEW ASA	DISAB ILITAS	FISI K	PSIKI S	KEKER ASAN SEKS	EKSPLOITASI	
							SEK S	EKONOM I
1450	936	611	8	400	18	317	33	10

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Anak tahun 2016

(Sumber : Data Polda Penanganan Perkara Kekerasan Tahun 2016)

Mengenai fakta data yang diperoleh dari POLDA Jawa Barat ini ada pula korban penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Inilah yang menjadi kendala penyandang disabilitas. Ketika seorang penyandang disabilitas menjadi saksi korban dalam proses peradilan pidana seringkali penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian, dikarenakan penyandang disabilitas seringkali diragukan kesaksiannya oleh aparat penegak hukum. Padahal pada Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi secara tidak langsung dalam pasal tersebut sangat tegas bahwa dalam hak penyandang disabilitas pun sama dengan manusia normal lainnya tanpa harus ada diskriminasi. Dalam hal ini pun perlu ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Ketentuan terkaitpun ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa:

“Proses peradilan Pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”

Dalam hal ini dapat lebih ditegaskan bahwa sebenarnya dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas seharusnya disesuaikan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya saja dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas ini seharusnya disediakan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas ini, seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sudah tertulis bahwa terdapat hak-hak penyandang disabilitas di dalamnya yang telah di tuangkan sedemikian rupa. namun sayangnya kebijakan akan Undang-Undang tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Dikarenakan dalam proses peradilan pidana seharusnya pemenuhan hak-hak atas penyandang disabilitas lebih diperhatikan. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas disabilitas, terutama bagi perempuan disabilitas. Aneka bentuk diskriminasi terjadi di level keluarga, komunitas, aparat penegak hukum, bahkan negara. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi disabilitas, bahkan disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Data statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas di dunia merupakan salah satu potret yang menunjukkan betapa isu disabilitas penting untuk dijadikan agenda bersama. *Disabled Peoples' International Asia Pasific* (DPIAP) menyebutkan lebih dari 665 juta orang di dunia adalah orang dengan disabilitas. Artinya lebih dari 15% dari populasi dunia menyandang disabilitas. PBB mencatat ada sekitar 60% dari 650 orang dengan disabilitas di seluruh dunia tinggal di kawasan Asia dan Pasifik. *UN Department of Economic*

and Social Affairs dalam lembar infonya menyebutkan 80 persen orang dengan disabilitas hidup di pedesaan dengan kondisi miskin (Buletin Difabel Sapda Jogja 2010).³

Di Indonesia, mendapati jumlah pasti orang dengan disabilitas bukanlah perkara mudah. Kementerian Sosial memperkirakan sebesar 3,11%, sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan jumlahnya 6%. Data BPS menyebutkan penduduk difabel di Indonesia sebanyak 2.126.785 (BPS, Susenas 2009). Selain itu, paradigma malu dan aib bila ada anggota keluarga menyandang disabilitas membuat pihak keluarga cenderung menutupi kenyataan tersebut dari publik, dan menutup akses bagi pendataan. Catatan WHO melaporkan bahwa rata-rata 10% dari jumlah penduduk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami disabilitas. Maka Indonesia yang jumlah penduduknya sekarang mencapai 200 juta orang, sekitar 20 juta orang penduduknya adalah difabel. Apabila mengacu perbandingan laki-laki perempuan (1:3) maka kira-kira akan terdapat angka 13,7 juta orang perempuan disabilitas (Roosmawati 2012).⁴

Bagi perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlapis. Artinya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena mereka adalah penyandang disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, yang sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan. Kemiskinan dan disabilitas merupakan dua hal yang saling terkait bagaikan sebuah siklus. Kemiskinan membuat orang miskin beresiko mengalami difabilitas karena kekurangan nutrisi, tidak adanya layanan kesehatan yang memadai, minimnya akses dan informasi terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Menurut Data dan Informasi Kemiskinan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik-Jakarta (2011) bahwa jumlah penduduk miskin di

³*Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual (PDF Download Available)*. Di unduh dari: https://www.researchgate.net/publication/307612344_Kebijakan_pelayanan_kesehatan_reproduksi_bagi_perempuan_penyandang_disabilitas_dalam_rangka_pencegahan_kekerasan_seksual [di akses pada 12 Januari 2018 pukul : 1.41 WIB].

⁴ Ibid

Indonesia pada September 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49%), jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta orang selama enam bulan tersebut. Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing turun 0,14% dan 0,13%. Pada periode tersebut, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2011 ke September 2011. Pada Maret 2011, sebagian besar (15,72%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Begitu juga pada September 2011, yaitu sebesar 15,59%. Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa (16,74 juta orang). Kemiskinan di Kabupaten Malang masih relatif tinggi. Hal ini nampak dari jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 di Kabupaten Malang mencapai 155.755 jiwa, yang sebagian besar tersebar di daerah Selatan. Pemicu kemiskinan sendiri karena di Malang selatan sebagai kantong kantong yang rawan pangan (Surabaya Post 5 Agustus 2012). Menurut data Dinas Sosial di Kabupaten Malang dari jumlah penduduk miskin itu terbagi tiga kategori. Untuk kategori masyarakat sangat miskin 24.236 jiwa (3,9%), masyarakat miskin 64.476 jiwa (10,34%) dan masyarakat hampir miskin 68.0392 jiwa (11,14%) (Badan Pusat Statistik 2011).⁵

Penyandang disabilitas memiliki potensi menjadi korban kejahatan sebanyak 4-10 lebih banyak dibandingkan orang yang dianggap “normal” (Hartwell, 1994). Pada sistem peradilan pidana, seringkali penyandang disabilitas menemukan diskriminasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pusham UII (2015) mencatat ada beberapa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental tidak diselesaikan oleh penyidik. Alasan utamanya karena sulitnya komunikasi antara penyidik dengan penyandang disabilitas.

⁵Ibid

Adapun persentase perbandingan antara kejahatan terhadap penyandang disabilitas dan orang normal sebagai berikut :

Gambar 1 Perempuan dengan disabilitas akan lebih rentan mengalami kekerasan domestik di dalam kehidupannya

(Sumber : www.tirto.id)

Perempuan dengan disabilitas akan lebih rentan mengalami kekerasan domestik di dalam kehidupannya			
mengalami kekerasan di ranah domestik			
perempuan dengan disabilitas	37.3%	vs	20.6% perempuan tanpa disabilitas
pengalaman seks yang tidak diinginkan			
perempuan dengan disabilitas	19.7%	vs	8.2% perempuan tanpa disabilitas
kekerasan yang terjadi terhadap orang dengan disabilitas mental			
perempuan	80%		30% Laki-laki
50%	Perempuan dari presentase tadi mengalami kekerasan seksual lebih dari 10 kali		
83%	perempuan dengan disabilitas akan mengalami kekerasan seksual didalam hidupnya		
Anak Laki-laki dengan disabilitas pendengaran mengalami kekerasan seksual	54%	10%	Anak Laki-laki dengan pendengaran normal mengalami kekerasan seksual
Anak perempuan dengan disabilitas pendengaran mengalami kekerasan seksual	50%	20%	Anak perempuan dengan pendengaran normal mengalami kekerasan seksual
Hanya 0.3% Kasus Kekerasan Seksual di Laporkan			

Dengan fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa selama ini penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam mencari keadilan. Hak-hak mereka tidak terpenuhi, sehingga bagi mereka terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan adalah suatu kemustahilan.⁶

Selain itu, permasalahan terus berlanjut bukan hanya dari segi ketidak ditanganinya permasalahan penyandang disabilitas ini, hingga terkadang pada tahap pemeriksaan di ruang

⁶ Hari Kurniawan, *Kompleksitas Persoalan Difabel berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta, SIGAB, 2014, hlm 23.

sidang tercatat masih terdapat 82% perkara kekerasan seksual pada disabilitas, yang tidak menghadirkan keterangan ahli selama proses persidangan berlangsung (MaPPI-FHUI,2015). Keterangan ahli sangatlah penting terutama untuk memastikan kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas, sehingga Hakim selama memimpin persidangan dapat menyediakan aksesibilitas sesuai dengan kondisi korban.⁷ Dalam hal ini sangat kurangnya perhatian lebih terhadap hak-hak penyandang disabilitas ini yang sebenarnya adalah bagian dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan hukum bukan hanya diperuntukan bagi orang yang normal saja bahkan penyandang disabilitas pun mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum. Hak perlindungan hukum ini terangkum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

Upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas seharusnya diperhatikan lebih intens, karena seperti yang diketahui untuk penyandang disabilitas ini agak kesulitan dalam berinteraksi karena kendala inilah banyak kasus dari penyandang disabilitas tidak diproses dengan baik dengan alasan bahwa saksi korban tidak dapat memberikan keterangan untuk kesaksian.⁸

Semua penegak hukum seharusnya menyadari bahwa akses terhadap keadilan harus dinikmati oleh semua orang dan tidak ada pengecualian ataupun diskriminasi. Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan lain-lain peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hak selalu menegaskan perlakuan sama dan adil bagi semua warga Negara. Semua perangkat itu menunjukkan persamaan di depan hukum

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585296132b040/peradilan-yang-adil-bagi-penyandang-difabel-oleh-dio-ashar-wicaksana>, diunduh pada tanggal : 20 oktober 2016 pukul 13.22 WIB

⁸Wahyu wagiman, dkk, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. 2007. hlm. 9

(*equality before the law*). Tetapi jika hukum, dalam praktiknya belum dapat menerapkan hal tersebut maka prinsip keadilan di depan harus lebih di tegaskan kembali dengan mengutamakan hak-hak dari setiap warga Negara.⁹

Oleh karenanya penyandang disabilitas juga penting untuk diperhatikan dalam hal ini mengenai proses peradilan pidana, mengingat semua orang dihadapan hukum sama penyandang disabilitas menghapus hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang bahwa haknya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Mengacu pada pemenuhan mengenai hak yang sudah tercantum di alinea sebelumnya menyatakan bahwa sebenarnya dalam kenyataannya penanganan penyandang disabilitas baik itu perempuan dewasa atau anak-anak kurang diperhatikan karena masalah komunikasi yang sulit di lakukan karena saksi korban adalah penyandang disabilitas yang dalam pemberian keterangannya tidak dapat dimengerti oleh orang biasa yang tidak mengetahui penanganan bagi para anak penyandang disabilitas ini dikarenakan belum ada tenaga kerja yang professional bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Masalah inilah yang menjadi kendala bagi kasus-kasus serupa yang terjadi apabila saksi korban adalah penyandang disabilitas, bagaimana proses pemeriksaannya, beracara dan lain sebagainya agar tetap dilaksanakan itu adalah pemikiran yang dapat di utarakan dalam masalah ini. Dampak dari kejahatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas juga adalah hal yang penting karena warga Negara di hadapan hukum adalah sama oleh karena itu para saksi korban penyandang disabilitas juga mempunyai haknya sebagai warga negara sebagaimana yg tercantum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas..

Tidak dapat di pungkiri kaum disabilitas di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kuantitasnya. Berdasarkan data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik ada lebih

⁹Amad sudiro, dkk, *Hukum dan Keadilan (aspek nasional & internasional)*, Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada, 201. Hlm. 121

banyak perempuan penyandang disabilitas dibandingkan yang laki-laki (52,7% berbanding 47,3%).¹⁰ Dengan demikian peluang kaum disabilitas menjadi korban tindak pidana cukup besar. Hal itulah yang menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap perempuan disabilitas.

Pelecehan seksual yang terjadi di kuingan yaitu pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, dimana aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian kesulitan dalam meminta keterangan saksi korban karena dalam hal ini korban adalah penyandang disabilitas tuna grahita yang biasa juga di sebut retardasi mental. Dalam memberi keterangan saksi korban sering berubah-ubah keterangannya. Dalam hal ini aparat penegak hukum sempat akan menyerah akan kasus ini tetapi karena adanya bukti visum dan barang bukti lainnya menjadikan aparat penegak hukum melanjutkan kasus ini. Permasalahan tersebut adalah salah satu contoh tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas tentang pemenuhan haknya. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas yang hampir saja melepaskan si pelaku karena tidak banyak aparat penegak hukum yang paham dan mempunyai kemampuan mengenai disabilitas, kategorisasi disabilitas, apalagi kebutuhan mendasar mereka ketika menjadi saksi korban suatu tindak pidana, akibatnya mengalami kesulitan apabila memberikan kesaksian dan kesaksiannya seringkali di ragukan.

Pada prinsipnya, penyandang disabilitas yang menjadi saksi korban baik dalam kekerasan maupun tindak pidana lainnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan peradilan pidana seperti orang pada umumnya. Meskipun jika seorang penyandang disabilitas sulit dimengerti dalam pembuktiannya karena interaksi yang sulit maka seharusnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan fasilitasnya pun lebih di tingkatkan lagi. Bahkan jika diperlukan para pihak penegak hukum pun seharusnya menyediakan tenaga kerja yang dapat mengerti dan memahami penyandang disabilitas untuk proses peradilan pidana. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas ini akan merasakan

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Diunduh pada tanggal : 25 Oktober 2017 pukul 15.17 WIB

juga pikiran tidak akan mampu menerima beban ejekan dari lingkungan sekitar ketika pada akhirnya kasus pelecehan seksual yang diterimanya tidak di tindak lanjuti hanya karena ketidak mampuan dari pihak penegak hukum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam memfasilitasi penyandang disabilitas sebagai kesaksian korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apa yang menjadikendala dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
3. Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu kepentingan masyarakat dalam bidang hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia;

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi upaya pemidanaan yang belum dapat dimaksimalkan, juga untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih tegas terutama dalam perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia;

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹¹Teori Negara Hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara demokratis dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas di cantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat).

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia, yang dalam hukum memiliki kedudukan yang sama. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu teori yang sangat penting adalah teori *Equality Before The Law* yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau dapat dikenal juga dengan asas persamaan di mata

¹¹ Satjipto RaVhardjo, *ilmu hukum*.PT.CITRA Aditya Bakti,Bandng,2000,hlm.,254.

hukum.¹²Asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum disabilitas yang berhak mendapatkan hak-hak nya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan disabilitas baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktik, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan. Disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih mendapat diskriminasi khususnya disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi disabilitas, bahkan disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum telah menjamin bahwa setiap orang termasuk anak akan dilindungi hak-haknya, tanpa ada diskriminasi atau pembeda-beda. Meskipun seorang anak itu adalah penyandang disabilitas, anak itu tetap memiliki hak yang harus dilindungi. Masa depan bangsa bergantung pada setiap anak yang ada di bangsa tersebut. Jika banyak anak penyandang disabilitas yang tersisihkan hak nya karena ketidak jelasan interaksi untuk keterangan saksi korban dalam pembuktian, tidak menutup kemungkinan anak-anak disabilitas lainnya akan merasa trauma dan selalu merasa takut dan tersisihkan untuk melaporkan kejahatan yang mereka dapatkan.

¹²Puguh Ari Wijayanto, 2013, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, hal. 3.

Teori Keadilan Hukum, Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, *Justice consist in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah, oleh karenanya dalam penelitian ini pun mencantumkan teori perlindungan hukum.

Sedangkan asas-asas hukum yang terkait dengan judul skripsi ini diantaranya:

1. *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* (Asas legalitas), terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan;
2. *Geen straf zonder schuld* (Asas tiada pidana tanpa kesalahan), terdapat dalam Pasal 44 dan 45 KUHP yaitu untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang maka hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu kesalahan;
3. *Eidereen wordt geacht de wette kennen*, setiap rang dianggap mengetahui hukum. Artinya apabila suatu undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga

masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

4. *The rule of law* (Asas persamaan di hadapan hukum), setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat , jabatan dan sebagainya.
5. *Criminal Justice System* atau (Prinsip sistem peradilan pidana) yaitu menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem.
6. *Lex specialis derogat lex generalis*, Asas Hukum Pidana Khusus menyampingkan hukum pidana umum
7. Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) begitu pula dalam peradilan bebas, jujur dan memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.
8. Asas Oportunitas, asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.
9. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, pemeriksaan pengadilan yang berarti pemeriksaan pendahuluan, dan praperadilan terbuka untuk umum.
10. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia.

Negara Republik Indonesia berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) juga disebutkan setiap orang memiliki hak mendapatkan

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dari dua pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu berusaha melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan hukum, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas inilah yang menjadi dasarnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan padametode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁴. Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer dan juga datasekunder yang berhubungan dengan proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban . Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

¹⁴ Ibid, hlm. 10.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh serta wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban;
- b. Data sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada, serta dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh mencakup peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel maupun jurnal dari ensiklopedia umum di media cetak maupun digital yang memberikan konsep ideal mengenai proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁶ Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2002, hlm. 44.

laporan yang berhubungan dengan proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban .

b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban .
- 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat keabsahan penelitian proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban ini, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik dari Polda, Pengadilan Negeri Kuningan, Kejaksaan Kuningan, Polres Kuningan dan pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban .

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau secara lisan hasil dari wawancara para pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban . Penelitian ini mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁷Data peraturan tentang proses peradilan pidana penyandang disabilitas sebagai saksi korban ini, pertama-tama dikumpulkan melalui studi literatur, selanjutnya melalui wawancara serta observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut; *Pertama*, pengumpulan data. Dalam tahapan ini seluruh data yang telah diperoleh baik dari studi literatur, wawancara maupun hasil dari observasi dikumpulkan. *Kedua*, klasifikasi. Dalam

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 1-8.

tahapan ini dilakukan pembagian terhadap data yang telah dikumpulkan baik yang masih berlaku maupun sudah tidak berlaku. *Ketiga*, elaborasi. Dalam tahapan ini data yang telah diklasifikasi kemudian dikaji/diolah untuk diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian diantaranya:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pengadilan Negeri;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat (DISPUSIPDA), Perpustakaan Universitas Padjajaran, dan Perpustakaan Universitas Islam Bandung;
- e. Instansi maupun badan terkait lainnya.

